



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**

**KECAMATAN
PANCA RIJANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Panca Rijang, Januari 2024
CAMAT PANCA RIJANG,

Dra.Hj.NURLINAH,M.Adm.KP
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19660517 198603 2 009

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
E. Isu Strategis	4
F. Struktur Organisasi Kecamatan Panca Rijang	7
G. Komposisi SDM Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
C. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN - LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Panca Rijang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar ± 34.02 Km². Kecamatan Panca Rijang membawahi 4 Kelurahan dan 4 desa yang secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 10 Km. Penduduk Kecamatan Panca Rijang, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;
- e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Panca Rijang dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoprasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Panca Rijang sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer.
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat kantor kecamatan Panca Rijang sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain.
3. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan
4. Kurangnya Pemahaman terkait penyelesaian sengketa terkait pertanahan
5. Kurangnya sarana dan prasarana kamtibmas di wilayah Kecamatan Panca Rijang
6. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk petugas Keamanan
7. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparaturnya untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya.

2. Analisis ancaman atau tantangan (*Strategic Issued*)

Perencanaan strategi instansi Pemerintah memerlukan intgrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif

untuk memperoleh hasil yang optimal, analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Panca Rijang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Sumber Daya Alam yang memadai
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
 - c. Terciptanya Harmonisasi dan kerjasama yang baik
 - d. Luas Lahan Pertanian, memungkinkan swasembada pangan
 - e. Potensi berkembangnya Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM)
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
 - b. Pelayanan masih belum prima
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
 - d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
 - e. Sarana Irigasi yang tidak memadai
 - f. Lahan Pertanian yang masih ada Sawah Tadah Hujan
3. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Panca Rijang baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam
 - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - c. Berkembangannya sarana perekonomian
 - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
 - e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
 - f. Potensi Pariwisata Alam
 - g. Kondisi Geografis Kecamatan Panca Rijang yang datar dan jarak tempuh antar desa yang dapat dijangkau dengan mudah
 - h. Meningkatnya kesadaran untuk membangun kerjasama yang sinergis antara desa dengan komponen masyarakat serta *steakholder* lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Tantangan (*Threats*)

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Panca Rijang secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
- b. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga memicu pengangguran aktif
- c. Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan sosial masyarakat
- d. Kurangnya sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas sehingga memicu pergaulan bebas

F. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panca Rijang sebanyak 41 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 22 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PANCA RIJANG

PERBUP NOMOR : 6o TAHUN 2016



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

G. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Kecamatan Panca Rijang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM

berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) orang Laki-laki dan 22 (Dua Puluh) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut


Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Panca Rijang sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh 32 orang tenaga Non PNS. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi PNS dan Non PNS
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023



Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Panca Rijang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Panca Rijang. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	3	1	2
2.	S1	29	16	13
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	7	3	4
JUMLAH		39	20	19

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Rijang sebanyak 39 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun PNS menurut jenjang eselon dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	Dra.Hj.NURLINAH,M,Adm.KP	L	Camat	III/a.
2.	H.ZAINAL,S.Pd	P	Sekcam	III/b.
3.	SUPARDI, S.IP	P	Kasi Pemerintahan	IV/a.
4.	RAHMAH, S.Pd.	P	Kasi Trantib	IV/a.
5.	ANDI UNGA T, S.Sos	P	Kasi Kesra	IV/a.
6.	SUHARTO, S.Pdi.	L	Kasi Pembangunan	IV/a.
7.	NASRUL L., S.Sos.	L	Kasi Pelayanan Umum	IV/a.
8.	NASRULLAH,S.Sos	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IV/b.
9.	HJ. NIRWANA, S.P.	P	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV/b.
10.	Hj. MUSLIHAT, S.E., M.AP	P	Lurah Rappang	IV/a.
11.	SURIATI.S.IP	P	Seklur Rappang	IV/b.
12.	TRI MURTI SUCIATI, S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Rappang	IV/b.
13.	MUHAMMAD HARUN, ST	L	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Rappang	IV/b.
14.	RUSMIN MALIK, SE	L	Kasi Pemerintahan Rappang	IV/b.
15.	H. MAWARDI, S.Pd	L	Lurah Lalebata	IV/a.
16.	JUMIATI,SE	P	Seklur Lalebata	IV/b.
17.	ANDI RUKMIATI	P	Kasi Pemerintahan	IV/b.
18.	BURHAN,S.Sos	L	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Lalebata	IV/b.
19.	YUSMIDAR, SE	P	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	IV/b.
20.	Hj. HASMIATI KADIR, S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Lalebata	IV/b.
21.	ANDI MUHSIN, S.Sos	L	Lurah Macorawalie	IV/a.
22.	Hj. YUSMIATI,S.Pt	P	Seklur Macorawalie	IV/b.
23.	FIRMAN, S.Sos	L	Kasi Pemerintahan Macorawalie	IV/b.
24.	HARLINA, S.Sos	P	Kasi Pembangunan &	IV/b.

			Pemberdayaan Masyarakat Macorawalie	
25.	Hj.DAHLIAH.S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Macorawalie	IV/b..
26.	MUH.ARISAL ASAD,S.Pd.,S.Sos.M.A.P	L	Lurah Kadidi	IV/a.
27.	FIRDAUS BAKRY, S.IP	L	Seklur Kadidi	IV/b.
28.	SAFRUDDIN, S.Sos	L	Kasi Pemerintahan Kadidi	IV/b.
29.	SUDARMAN PATIROI, S.Sos	L	Kasi Trantibum & Linmas Kadidi	IV/b.
30.	ANDI MASRURAH,S.Sos	P	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Kadidi	IV/b.


Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi PNS Non Eselon
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	SYAHRUDDIN, SE	L	Analisis Informasi Pengmb. Sumber Daya Manusia
2.	JUMHURIA,SE	L	Pengelola Pemberdayaan Masy. & Kelembagaan
3.	ANDI HASANUDDIN P, SE	L	Analisis Pengembangan Potensi Daerah
4.	ANDI BALLA SADA	L	Analisis Pembangunan
5.			Bendahara Pengeluaran
6.	ANDI HASTUTI	P	Analisis Pemberdayaan Masyarakat
7.	LARAWI	L	Pengelola Gaji
8.	ANDI MUNIRAH	P	Pranata Barang dan Jasa
9.	EMI AMBOTANG	P	Pengelola Data Keamanan & Ketertiban

Berikut digambarkan Komposisi PNS menurut Jenjang Eselon dan Non Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Jenjang Eselon dan Non Eselon



Komposisi PNS Menurut Golongan


Komposisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Rijang menurut golongan Tahun 2023. PNS di Kecamatan Panca Rijang sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang. Dimana golongan IV sebanyak 4 (Empat) orang, Golongan III sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang, Golongan II sebanyak 2 (Dua) Orang dan Golongan I sebanyak 1 (satu) orang. PNS Kecamatan Panca Rijang Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi PNS Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	2	4
2.	Golongan III	16	16	32
3.	Golongan II	1	1	2
4	Golongan I	1	-	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi PNS Kantor Kecamatan Panca Rijang per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera.

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Panca Rijang sebagai berikut:

Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak singkongnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial

	penerapan good governance dan electronic governance	publik		kemasyarakatan
--	-----------------------------------------------------	--------	--	----------------

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang :

a. Tujuan

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang
2. Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Panca Rijang tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan dengan baik	100%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi	Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan di Kecamatan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	52,20% (C)

Sumber data: Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 4 program 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **4.760.959.000,-**

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran

(output). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja beserta penanggung Jawab yang jelas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Unsur Kewilayahan					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0%	0%	78%	80%	81%
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0%	0%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	0%	0%	100%	100%	100%
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0%	0%	100%	100%	100%
Predikat Nilai SAKIP	0%	0%	48,70 % (C)	49,20 % (C)	52,20 % (CC)

Sumber data: Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diukur apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Panca Rijang sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panca Rijang tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2023 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81	100%

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 81 dari target sebesar 81 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sangat tinggi.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Panca Rijang diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	Kecamatan Panca Rijang	3,19	3,55	0,36	79,64	B	Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau tidak mencapai target.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2					
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	Persen (%)	100%	100%	100,00%

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,00 % atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100%

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Predikat Nilai SAKIP	49,20 (C)	49,20 (C)	100 %

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2022 yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2021, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah C dengan Nilai 48,38 dari target Kecamatan Panca Rijang adalah Nilai C dengan nilai 48,70. Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 69,11%

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan Panca Rijang pada Tahun 2023 setelah laporan ini kami sampaikan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,64	80

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 81 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 199,55 % atau mencapai melebihi target.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	2021	3,19	3,55	0,36	79,64	B	Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2022 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang. Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Panca Rijang membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembagunan dan pemerintahan.

Sasaran 2			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022 (%)	2023 (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100%	100%

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2022 sebesar 100% % dan di tahun 2023 sebesar 100%. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan Panca Rijang setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2022 sebesar 100% hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan Musrenbang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat minim.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2021 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2023 juga sebesar 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 4			
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2022 (%)	2023 (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	49,20	52,20

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2023 dengan capaian 48,7 % meningkat menjadi 49,20 %.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya.

Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (B)	80,00 (B)	80 (B)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 81,00 (B) dan target Renstra dengan nilai 80,00 (B). Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Rijang tidak melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023 dengan nilai 81,00. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 80,00, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2022, tidak dilakukan survey di kecamatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Rijang untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Panca Rijang dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2023, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Panca Rijang. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik} \\
 \hline
 \frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik} \\
 \hline
 \frac{3 \text{ urusan}}{3 \text{ Urusan}} \times 100 \%
 \end{array}$$

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Rijang terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Panca Rijang hanya sebesar 61%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 73 %, maka realisasi tahun 2022 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2022 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 83 % dan tudang sipulung adalah 39 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 61% dan tidak mencapai target yang ditentukan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Rijang telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Panca Rijang dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{4 \text{ Desa}}{4 \text{ Desa}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah desa di kecamatan Panca Rijang adalah 4 desa yaitu desa Timoreng Panua, Bulo, Bulo Wattang dan Cipotakari.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2022 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2022 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2021 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2021 (%)
1.	Predikat nilai SAKIP	CC	CC	C

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2020 adalah 48,70 (C) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2022 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2023

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Panca Rijang yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya terget yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Terjadinya musim kemarau panjang juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Kabupaten Sidrap dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pemerintah Kabupaten Sidrap sebesar 3,27 berada pada kategori “BAIK” (pada kategori “Baik” (pada nilai interval 3,0644 – 3,532) Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan public Oleh pemerintah kecamatan yang ada dikabupaten Sidrap sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2022 yang disajikan oleh kantor kecamatan Panca Riijang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan nilai sebesar **48,38** dengan kategori **C (kurang)**, Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja dan perlu banyak perbaikan yang mendasar.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA,RENJA,PK dan IKU)
2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
3. Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj
4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
5. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana.

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Panca Rijang setelah perubahan kedua adalah sebesar Rp.**4.760.959.000,-** yang terdiri dari Rp. **3.023.433.000,-** untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp.**1.737.526.000,-** untuk Belanja Langsung.

Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.**2.981.898.289,-** atau sebesar 99%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar **Rp.1.454.375.061,-** atau 84%.

Secara Keseluruhan efisiensi penggunaan sumber dana sebesar **Rp.4.436.273.350,-** atau sebesar 93 %.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah ketiga program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Dari kedua program tersebut dapat diuraikan kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penegelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan dan diakomodir dalam program kegiatan, telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja kepala SKPD dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004)

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat.

Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran

menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kendala, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context* (Purbadharmaja, 2007).

Anggaran dan realisasi setelah perubahan pada belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
Dijabarkan dalam 4 Kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.3.744.755.000,-** terealisasi sebesar **Rp.3.531.612.350,-**
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Dijabarkan dalam 1 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.51.347.000,-** terealisasi sebesar **Rp.49.250.000,-**
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Dijabarkan dalam 1 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.961.077.000,-** terealisasi sebesar **Rp 855.411.000,-**
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Dijabarkan dalam 3 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.3.780.000,-** terealisasi sebesar **Rp 0,-**

Realisasi anggaran untuk program kegiatan di tahun 2023 secara rinci dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2023

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
2	3	4	5	6	7	8
				4.760.959.000	4.436.273.350	93
Belanja Tidak Langsung				3.023.433.000	2.981.898.289	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14	14	100	3.023.433.000	2.981.898.289	99
Belanja Langsung				1.737.526.000	1.454.375.061	84
Kantor Camat				291.446.000	188.006.840	65
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	0	0	30.972.000	-	0
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	5.539.000	3.489.000	63
Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	12	12	100	5.703.000	1.268.000	22
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	278	200	72	57.680.000	24.817.000	43
Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	100	7	7	1.000.000	70.000	7
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	39.010.000	33.201.440	85
Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	70.887.000	65.113.400	92
Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	3	25	17.258.000	6.783.000	39
Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7	6	86	2.750.000	2.100.000	76
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100	3.900.000	1.915.000	49
Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	10	0	0	1.347.000	-	0
Jumlah dan Jenis urusan Pemerintahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12	12	100	50.000.000	49.250.000	99
Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	1.620.000	-	0
Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	100	1.260.000	-	0
Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	12	100	1.260.000	-	0

Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	1.260.000	-	0
Kelurahan Rappang				406.640.000	383.387.201	
Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100	14.145.000	14.145.000	100
Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	900	0	0	3.176.500	-	0
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85	15	18	15.050.000	7.323.500	49
Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	10.946.000	10.946.000	100
Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	90	100	550.000	550.000	100
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	7	58	14.430.000	5.252.101	36
Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	10	83	46.476.500	43.598.100	94
Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	35	70	474.000	180.500	38
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	60.552.000	60.552.000	100
Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	240.840.000	240.840.000	100
Kelurahan Lalebata				356.720.000	259.373.733	
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	4	80	7.375.000	5.200.000	71
Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	2.582.500	2.582.500	100
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	15	15	9.620.000	9.080.000	94
Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	81	90	750.000	750.000	100
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	7.560.000	5.345.733	71
Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	69.495.500	63.495.500	91
Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	0	0	632.000	-	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	85.785.000	-	0
Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	172.920.000	172.920.000	100
Kelurahan Macorawalie				381.440.000	362.880.100	
Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100	27.332.800	27.332.800	100
Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2250	250	11		2.152.500	100

				2.152.500		
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	25	29	13.756.000	8.723.500	63
Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	15.478.000	15.478.000	100
Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	50	56	840.000	840.000	100
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	9.680.000	9.418.600	97
Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	39.435.300	36.670.300	93
Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	0	0	2.886.000	485.000	17
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	5.999.400	5.999.400	100
Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pemberdayaan	1	1	100	263.880.000	255.780.000	97
Kelurahan Kadidi				301.280.000	260.727.187	
Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2250	2250	100	1.915.500	1.915.500	100
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	67	78	10.620.000	9.220.000	87
Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	0	0	3.511.000	3.511.000	100
Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	82	91	600.000	300.000	50
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	9.700.000	4.316.787	45
Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	54.696.500	32.598.350	60
Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	100	1.474.000	263.550	18
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	83.283.000	83.283.000	100
Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	135.480.000	125.319.000	93

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Kantor Kecamatan Panca Rijang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 %	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	100,00 %	Sangat Tinggi
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100,00 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat Nilai Sakip (2022)	49,20 %	Rendah

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Panca Rijang, Januari 2024

CAMAT PANCA RIJANG

Dra.Hj.NURLINAH,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina IV/a

Nip : 19660517 198603 2 009



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	UNSUR PELAYANAN	Importance & Performance			Atribusi Kepuasan	
		Nilai rata-rata pelayanan	Nilai rata-rata harapan	Nilai Gap	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	b	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	b	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	b	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	a	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	b	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	b	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	b	Baik
8.	Kualitas Sarana Dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	b	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	b	Baik
Nilai Rata-rata		3.277	3.232	0.730	BAIK	


Sumber Data : Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021



**PERINGKAT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT LAYANAN
PEMERINTAH KECAMATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	UNIT LAYANAN	Importance & Performance			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA2	RATA HARAPAN	GAP			
1	Kecamatan Baranti	3.37	3.94	0.57	84.18	B	BAIK
2	Kecamatan Tellu Limpoe	3.32	3.69	0.38	82.92	B	BAIK
3	Kecamatan Kulo	3.31	3.52	0.21	82.70	B	BAIK
4	Kecamatan Panca Lautang	3.28	3.89	0.61	81.99	B	BAIK
5	Kecamatan Pitu Riase	3.27	3.89	0.62	81.71	B	BAIK
6	Kecamatan Dua Pitue	3.24	3.46	0.21	81.09	B	BAIK
7	Kecamatan Watang Sidenreng	3.24	3.39	0.15	81.03	B	BAIK
8	Kecamatan Pitu Riawa	3.24	3.39	0.65	80.94	B	BAIK
9	Kecamatan Watangpulu	3.23	3.39	0.16	80.75	B	BAIK
10	Kecamatan Maritengae	3.20	3.50	0.30	79.92	B	BAIK
11	Kecamatan Panca Rijang	3.19	3.55	0.36	79.64	B	BAIK
RATA - RATA		3.26	3.65	0.38	81.54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 1A Rappang Telp. (0421) 93003 Kode Pos 91651
SULAWESI SELATAN

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT

No	Kelurahan	Realisasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Rp)	Masyarakat Umur Produktif / 15 - 64 tahun (Orang)	Partisipasi Masyarakat (Orang)	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Rappang	128.240.000	1.832	1.341	73
2.	Lalebata	91.420.000	1.852	1.352	75
3.	Macorawalie	166.720.000	1.277	972	76
4.	Kadidi	92.720.000	1.012	756	76
Jumlah		479.100.000	6.064	4.522	75

CAMAT PANCA RIJANG,

Dra.Hj.NURLINAH,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina IV/a

Nip : 19660517 198603 2 009